



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik

No. SK : Kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. PASIEN UMUM (BAYAR SENDIRI) a. Foto copy KTP untuk yang berumur diatas 17 tahun / yang sudah menikah b. Foto copy KK untuk anak yang berumur dibawah 17 tahun
2. PASIEN BPJS a. Pasien datang langsung b. Kartu berobat c. Asli dan Foto copy kartu BPJS d. Foto copy KTP e. Foto copy kartu keluarga f. Asli dan Foto copy surat rujukan (Harus Online) g. Asli surat kontrol dari RS h. Asli surat rencana kontrol online
3. PASIEN BPJS a. Pasien datang langsung b. Kartu berobat c. Foto copy kartu SKTM d. Foto copy KTP e. Foto copy kartu keluarga f. Asli dan Foto copy surat rujukan (Harus Online) g. Asli surat kontrol dari RS h. Asli surat rencana kontrol online
3. PASIEN JAMKESDA a. Pasien datang langsung b. Kartu Berobat c. Foto copy kartu SKTM d. Foto copy KTP e. Foto copy kartu keluarga f. Asli dan Foto copy surat rujukan g. Asli surat kontrol dari RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Melakukan pendaftaran
3. Melakukan pembayaran (umum)
4. Petugas menerbitkan SEP (pasien BPJS dan asuransi lainnya)
5. Pasien ke poli klinik

Waktu Penyelesaian

0

20 - 30 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan kasus dan penanganan yang digunakan (BPJS),

Non BPJS menyesuaikan pola tarif RSJ Tampan.

Produk Pelayanan

1. 1. Fisioterapi 2. Okupasi Terapi 3. Terapi Wicara 4. Psikolog 5. Konsul Dokter

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan kasus dan penanganan yang digunakan (BPJS),

Non BPJS menyesuaikan pola tarif RSJ Tampan